



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYARIEF HIDAYATULLAH AZ ZAKY
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN
3. NHK : 140093

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.470.000.000

1. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 170.000.000
2. Tanah Seluas 4925 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/200 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 262.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 104.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 63.323.762

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.899.323.762

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.899.323.762



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.